

LAPORAN KINERJA

LOKA PENELITIAN PENYAKIT TUNGRO

TAHUN 2021



Loka Penelitian Penyakit Tungro

Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Kementerian Pertanian
Tahun 2021

LAPORAN KINERJA

LOKA PENELITIAN PENYAKIT TUNGRO 2021



LOKA PENELITIAN PENYAKIT TUNGRO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
2021

KATA PENGANTAR



Laporan kinerja (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dikelola. Penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai satu unit kerja yang mandiri, Lolittungro membuat dan melaporkan capaian kinerja Tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Lolittungro dengan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, Badan Litbang Pertanian, dan Kementerian Pertanian. Penyusunan laporan kinerja Lolittungro 2021 mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2021, Lolittungro melaksanakan berbagai kegiatan administratif serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Diharapkan informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini dapat menjadi referensi bagi semua pihak.

Masukan serta saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan LAKIN di masa yang akan datang. Semoga penyusunan LAKIN ini dapat dijadikan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja Lolittungro pada masa yang akan datang.

Lanrang, Desember 2021
Kepala Loka,

Dr. Sumarni Panikkai, SP, MSi
NIP. 19730915 200604 2 018

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 81/Kpts/OT.210/1/2002, tanggal 29 Januari 2002, Lolittungro diberi mandat untuk melakukan kegiatan penelitian dan menghasilkan paket teknologi pengendalian penyakit tungro. Dalam pelaksanaannya, Loka Penelitian Penyakit Tungro (Lolittungro) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) dibawah lingkup Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (Puslitbang Tanaman Pangan). Tugas dan fungsi Lolittungro adalah sebagai lembaga penelitian penyakit tungro di Indonesia. Secara umum program dan kegiatan penelitian Lolittungro bertujuan untuk mengatasi masalah penyakit tungro melalui sistem pengendalian yang efektif dan efisien. Adapun tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Lolittungro Tahun 2020-2024 diantaranya (1) menyediakan teknologi dan inovasi pengendalian tungro yang mendukung pertanian maju, mandiri dan modern (2) mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Loka Penelitian Penyakit Tungro, dan (3) mengelola anggaran Loka Penelitian Penyakit Tungro yang akuntabel dan berkualitas.

Renstra Lolittungro 2020-2024 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024, Renstra Badan Litbang Pertanian 2020-2024, dan Renstra Puslitbang Tanaman Pangan 2020-2024. Dalam upaya mewujudkan pertanian dan pangan yang mandiri menuju petani yang sejahtera, Kementerian Pertanian melaksanakan berbagai program terobosan dan strategis antara lain Upaya Khusus (UPSUS) pencapaian swasembada dan peningkatan produksi Food Estate, serta pengembangan lumbung pangan berorientasi ekspor di wilayah perbatasan.

Salah satu teknologi yang sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di tahun 2021 berupa Varietas Unggul Baru (VUB) Tahan Tungro (TARO) Inpari 36 dan 37 Lanrang, yang dirilis tahun 2015. Selain itu, tercapainya target produksi benih dalam dua musim sebanyak 24,87 ton melampaui target awal sebesar 20 ton.

Dalam melaksanakan kegiatan serta pencapaian target tahun 2021, Lolittungro memperoleh anggaran sebesar Rp. 9.749.097.000,-. Kurun waktu tersebut dilakukan sebanyak 5 (lima) kali revisi anggaran sehingga pagu akhir Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.675.933.000,-. Realisasi anggaran Lolittungro sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai Rp. 7.603.403.256,- atau 99,06%. Dengan perincian realisasi belanja pegawai

sebesar Rp. 1.904.643.816,- atau 96,40%, Belanja Operasional Rp. 1.522.310.498,- atau 99,95%; Belanja Non Operasional Rp. 3.824.448.942,- atau 100,00%; dan Belanja Modal sebesar Rp. 352.000.000,- atau 99,82%.

Realisasi PNBPN Lolittungro sampai dengan Desember 2021 mencapai Rp 299.260.900,- atau 110,53% dari target Rp 270.750.000,-. Dengan perincian realisasi anggaran penerimaan umum sebesar Rp. 10.510.000,- dan penerimaan fungsional sebesar Rp. 288.389.000,-.

Keterbatasan SDM yang dimiliki (peneliti, teknisi dan administrasi) diharapkan tidak mengurangi kinerja instansi. Jumlah ASN Lolittungro per Desember 2021 sebanyak 31 orang PNS/ASN. Dalam pelaksanaan pencapaian target output, SDM yang terbatas tersebut dapat dimaksimalkan.

DAFTAR ISI

	hal
JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
I. PENDAHULUAN	1
II. PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1 Visi	7
2.2 Misi	7
2.3 Tujuan.....	7
2.4 Sasaran, Kebijakan dan Strategi	8
2.5 Program dan Kegiatan Lolittungro Tahun 2021	9
2.7 Perjanjian Kinerja Lolittungro 2021	10
III. AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	13
3.1.1 Pengukuran Capaian antar Tahun.....	24
3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Satker dengan Target Renstra 2020 - 2024.....	25
3.1.3 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi	27
3.1.4 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	29
3.2 Akuntabilitas Keuangan.....	30
3.2.1 Realisasi Anggaran	30
3.2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	31
IV. PENUTUP	33
LAMPIRAN	35

DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 1. Jumlah Tenaga Lolitungro Tahun 2021.....	5
Tabel 2. Tingkat Pendidikan Tenaga Loka Penelitian Penyakit Tungro Tahun 2021	5
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Lolitungro Tahun 2021.....	11
Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja yang tertuang dalam PK Lolitungro 2021	13
Tabel 5. Publikasi Peneliti Lolitungro Tahun 2021	20
Tabel 6. Perbandingan capaian kinerja jumlah produksi benih sumber padi tahan tungro tahun 2021 dengan tahun sebelumnya	24
Tabel 7. Produksi Benih Sumber Lolitungro Tahun 2021.....	22
Tabel 8. Perbandingan sasaran dan capaian sesuai dengan Renstra capaian Tahun 2020-2024 dan PK 2021	26
Tabel 9. Perhitungan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di Lolitungro.....	29
Tabel 10. Revisi Anggaran Lolitungro Tahun 2021	31

DAFTAR GAMBAR

	hal
Gambar 1. Struktur organisasi Lolittungro	3
Gambar 2. Panen Bersama Varietas Padi Tahan Tungro (Inpari 36 dan Inpari 37 Lanrang) dan Temu Lapang di Desa Wae Tuo, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone, Sulawesi Selatan	15
Gambar 3. Panen Bersama Varietas Padi Tahan Tungro (Inpari 36) dan Temu Lapang di Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Jawa Tengah.....	15
Gambar 4. Temu Lapang dan Sosialisasi Varietas Padi Tahan Tungro di Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah	15
Gambar 5. Kegiatan Bimtek Hilirisasi Inovasi Teknologi Pengendalian Tungro dan Produksi Tanaman Padi di 3 (Tiga) Kecamatan di Kab. Bone, Sulawesi selatan	16
Gambar 6. Pertanaman padi dengan model biointensif di Kota Denpasar, Bali	17
Gambar 7. Panen Bersama Varietas Padi Tahan Tungro dan Sosialisasi Model Teknologi Penerapan Pengendalian Terpadu Biointensif Penyakit Tungro di Denpasar, Bali	17
Gambar 8. Grafik Produksi Benih Sumber UPBS Lolittungro 2011 – 2021	25
Gambar 9. Grafik Luas serangan Tungro kurun waktu 2011-2021	28

DAFTAR LAMPIRAN

	hal
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	36
Lampiran 2. SK Mentan Nomor 83/Kpts/SR.120/2/2015	38
Lampiran 3. SK Mentan Nomor 81/Kpts/SR.120/2/2015	41
Lampiran 4. Permentan Nomor 53 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak	44
Lampiran 5. Data sertifikasi Benih Inpari 37 Lanrang	53

I. PENDAHULUAN

Loka Penelitian Penyakit Tungro (Lolittungro) lahir sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui pemanfaatan teknologi pengendalian tungro. Keberadaan penyakit tungro di lapangan dapat menyebabkan penurunan produksi apabila tidak dikendalikan. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan di Lolittungro merujuk kepada SK Menteri Pertanian Nomor 81/Kpts/OT/210/1/2002, tanggal 29 Januari 2002.

Lolittungro yang berlokasi di Lanrang, Sidrap, Sulawesi Selatan, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (Puslitbang Tanaman Pangan). Tugas pokok yang dijalankan oleh Lolittungro yaitu melaksanakan penelitian penyakit tungro dan menghasilkan paket teknologi pengendaliannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Lolittungro menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penelitian epidemiologi dan dinamika penyakit tungro melalui inventarisasi dinamika vektor dan virus tungro.
- b. Melaksanakan penelitian ketahanan tanaman terhadap tungro, dan deteksi dini ketahanan melalui alat deteksi berbantuan marka molekuler.
- c. Melaksanakan penelitian teknik pengendalian tungro melalui perakitan varietas tahan dan biopestisida
- d. Pemberian pelayanan teknik kegiatan penelitian penyakit tungro
- e. Menyiapkan kerja sama penelitian, informasi dan dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil penelitian tungro.
- f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- g. Melakukan pendampingan pelaksanaan dukungan Upaya Khusus Kegiatan Kementerian Pertanian.

Lolittungro memiliki struktur organisasi mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian No. S-4559/OT.210/A/12/2020 Tanggal 29 Desember 2020, tentang Mekanisme Kerja dan Pengelolaan Kinerja Pegawai dalam tatanan Penyederhanaan Birokrasi. Susunan Organisasi Loka Penelitian Tungro terdiri dari:



Gambar 1. Struktur Organisasi Lolittungro

Sebagai salah satu kewajiban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi, sesuai dengan Permentan RB Nomor 53 Tahun 2014 diwajibkan untuk melakukan penyusunan laporan kinerja. Untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilakukan dalam melaksanakan mandat yang diemban, dilakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN). Penyusunan LAKIN dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Selain itu, LAKIN berfungsi sebagai media hubungan kerja organisasi, media

akuntabilitas, media informasi umpan balik perbaikan kinerja sebagai instrumen peningkatan kinerja berkesinambungan suatu instansi pemerintah tidak terkecuali Lolittungro.

Dasar hukum yang melandasi penyusunan LAKIN 2020 ini merujuk pada Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di lingkup Kementerian Pertanian, penyusunan LAKIN Instansi berpedoman kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian. Adapun dasar teknis penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Lolittungro berlokasi di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), tepatnya di Lanrang, Desa Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Lahan percobaan Lolittungro seluas 41 ha dengan agroekosistem sawah tadah hujan, yang digunakan sebagai lahan penelitian, diseminasi, dan produksi benih UPBS. Kabupaten Sidenreng Rappang terletak di diantara 30°43' – 40°09' Lintang Selatan dan 119°041' – 120°010' Bujur Timur. Terletak pada ketinggian antara 10 m – 3.000 m dari permukaan laut (Mdpl) dengan puncak tertinggi berada di Gunung Botto Tallu (3.086 Mdpl). Keadaan Topografi wilayah di daerah ini sangat bervariasi berupa wilayah datar seluas 879.85 km² (46.72%),

berbukit seluas 290.17 km² (15.43%) dan bergunung seluas 712.81 km² (37.85%). Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki luas wilayah 2.506,19 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 264.955 jiwa. Mayoritas masyarakat memiliki mata pencaharian petani.

Kepala Lolittungro dijabat oleh seorang pejabat struktural eselon IV, yang bertanggung jawab langsung ke Kepala Puslitbangtan yang berkedudukan di Bogor. Secara teknis kepala Lolittungro dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu dan didukung oleh 31 PNS/ASN yaitu; 18 orang jabatan fungsional peneliti, 5 orang administrasi, 5 orang litkayasa, 2 orang tenaga kebun, 1 laboran, 13 orang tenaga kontrak dan 9 orang tenaga harian atau *outsourcing*.

Tabel 1. Jumlah Tenaga Lolittungro Per Desember 2021

No	Jabatan	Jumlah
1.	Fungsional Peneliti	18
2.	Administrasi	5
3.	Litkayasa	5
4.	Tenaga Kebun	2
5.	Laboran	1
Jumlah		31
5.	Tenaga kontrak	13
6.	Outsourcing/harian	9
Total		53

Pelaksanaan kegiatan 2021 di Lolittungro, baik penelitian maupun administrasi dilaksanakan secara maksimal oleh SDM dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari jenjang S3, S2, S1, D3, SMA, SD dan sisanya berupa tenaga kontrak dan harian (Tabel 1).

Tabel 2. Tingkat Pendidikan Tenaga Lolittungro Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S3	2
2.	S2	12
3.	S1	6
4.	Sarjana Muda	0
5.	D3	4
6.	SMA	5
7.	SD	2
Total		31

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi

Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Badan Litbang Pertanian) merupakan bagian integral dari visi pembangunan pertanian dan pedesaan Indonesia. Visi Badan Litbang Pertanian adalah: ” *Menjadi lembaga penelitian terkemuka penghasil teknologi dan inovasi pertanian modern untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani*”. Sedangkan Visi Puslitbang Tanaman Pangan adalah: ” *Terwujudnya Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani*”. Sejalan dengan visi Badan Litbang Pertanian dan Puslitbang Tanaman Pangan, maka Lolittungro merumuskan visi yaitu: “*Menjadi lembaga penelitian penyakit tungro terkemuka penghasil teknologi dan inovasi tanaman pangan mendukung pertanian maju, mandiri dan modern*”.

2.2. Misi

Misi yang diemban Lolittungro yaitu:

1. Menghasilkan dan mengembangkan teknologi inovasi strategis pengelolaan tungro modern yang memiliki *scientific* dan *impact recognition* mendukung pertanian maju, mandiri dan modern.
2. Mewujudkan Loka Penelitian Penyakit Tungro sebagai institusi yang transparan, profesional dan akuntabel.

2.3 Tujuan

Berdasarkan visi misi yang ada, Lolittungro memiliki tujuan yang tertuang dalam renstra 2020 - 2024 yaitu:

1. Menyediakan teknologi dan inovasi pengendalian tungro yang mendukung pertanian maju, mandiri dan modern.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Loka Penelitian Penyakit Tungro

3. Mengelola anggaran Loka Penelitian Penyakit Tungro yang akuntabel dan berkualitas.

2.4. Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, visi dan misinya, Loka Penelitian Penyakit Tungro telah menyusun Rencana strategis jangka panjang 2020 - 2024. Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Termanfaatkannya inovasi teknologi pengendalian tungro
2. Terselenggaranya birokrasi yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima

Kebijakan – kebijakan dan strategi yang diambil dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai meliputi:

1. Mendorong penciptaan teknologi inovatif pertanian secara terpadu dalam rangka menjawab kebutuhan pembangunan pertanian melalui **strategi**: (1) kerjasama penelitian dan pengembangan pengendalian penyakit tungro dengan berbagai pihak (lembaga penelitian pertanian dan pengguna), serta secara berkala melakukan evaluasi mandiri (*self evaluation*) terhadap *state of the art* dari inovasi yang dikembangkan; (2) sinkronisasi dan sinergitas program penelitian, pengkajian, dan diseminasi dengan program penyuluhan pertanian;
2. Mendorong pengembangan teknologi inovatif melalui **strategi** (1) pengembangan teknologi inovatif yang telah dilakukan berbagai pihak dalam mempercepat pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan bagi stakeholders dan (2) penguatan sinergi kegiatan penelitian dan pengkajian teknologi pertanian dengan stakeholder;
3. Mengembangkan kegiatan pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi melalui **strategi**: (1) pengkajian teknologi inovatif pertanian spesifik lokasi/pengguna, dan (2) pengembangan kajian teknologi

inovatif untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bersifat antisipatif dan responsif bagi pemecahan masalah pembangunan pertanian wilayah.

4. Memperkuat pemanfaatan teknologi inovatif dengan **strategi** (1) penderasan diseminasi hasil litbang pertanian dengan mengembangkan Spektrum Diseminasi Multi Channel (SDMC), (2) penguatan pengelolaan alih teknologi pertanian melalui 28 akselerasi komersialisasi hasil litbang, dan (3) peningkatan efektifitas pendampingan dan pengawalan teknologi inovatif mendukung program strategis Kementan.

2.5. Program dan Kegiatan Lolittungro Tahun 2021

Pelaksanaan program Lolittungro mengacu pada program Puslitbang Tanaman Pangan sebagai unit kerja eselon di atasnya, sehingga dalam pelaksanaannya koordinasi dilakukan secara langsung ke Puslitbang Tanaman Pangan. Secara umum, program yang dilaksanakan merupakan bagian integral dari pelaksanaan program Badan Litbang Pertanian, berupa Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan program Kementerian Pertanian melalui program penciptaan teknologi dan inovasi pertanian bio-industri berkelanjutan, dilakukan kegiatan-kegiatan penelitian yang dibagi dalam enam Rancangan Penelitian Tim Peneliti (RPTP) dan tiga Rencana Diseminasi Hasil Penelitian (RDHP) meliputi:

1. Perakitan Teknologi Inovatif Pengendalian Penyakit Tungro Terpadu di Daerah Endemis.
2. Perakitan Varietas Unggul Padi Tahan Varian Virulensi Tungro Spesifik.

3. Koleksi, Rejuvenasi, Karakterisasi, Evaluasi Plasma Nutfah untuk Perakitan Galur Tahan Tungro Spesifik Lokasi
4. Teknologi dan Inovasi Tanaman Pangan Mendukung Pengembangan Lumbung Pangan di Kalimantan Tengah
5. Pengembangan Kerjasama Penelitian IRRI
6. Perakitan Teknologi Tanaman Pangan Mendukung Prioritas Riset Nasional
7. Diseminasi Hasil Inovasi Teknologi Tanaman Pangan
8. Penyebarluasan Informasi Teknologi Pengendalian Tungro
9. Produksi Benih Sumber Padi Tahan Penyakit Tungro.

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 merupakan dokumen yang disepakati oleh Lolittungro dengan unit eselon setingkat di atasnya yaitu Puslitbang Tanaman Pangan. Perjanjian Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan dan dasar evaluasi akuntabilitas kinerja Lolittungro pada akhir tahun anggaran.

Dalam rangka memenuhi akuntabilitas pada unit kerja lingkup Badan Litbang pertanian secara umum, dan Lolittungro secara khusus, maka dibangun sistem berbasis elektronik (e-PK), yang dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Sistem ini memuat kesepakatan kinerja antar kedua belah pihak (**Lampiran 1**).

Perjanjian Kinerja yang dibuat tahun 2021 ini berbasis outcome yang diakomodir melalui e-PK. Masing-masing e-PK merupakan *cascading* (turunan) dari Perjanjian Kinerja instansinya masing-masing dengan pejabat setingkat di atasnya.

Lolittungro sendiri melalui e-PK bertanggungjawab terhadap dokumen PK yang telah disepakati dengan Kepala Puslitbang Tanaman

Pangan. Selain Kepala Loka sebagai pejabat pembuat PK, juga memiliki Perjanjian Kinerja di dalam instansi yaitu dengan Kepala Tata Usaha sebagai turunan pekerjaan ketatausahaan di instansi Lolittungro. Adapun perjanjian kinerja yang dimaksud disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Lolittungro Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Termanfaatkannya Inovasi Teknologi Penelitian Penyakit Tungro	1-1	Jumlah hasil penelitian penyakit tungro yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	2.00
		1-2	Rasio Hasil Penelitian dan pengembangan tanaman pangan (output akhir) terhadap seluruh output hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan yang dilaksanakan pada tahun berjalan	100,00
			IKK Peneliti: - KTI diterbitkan di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi - KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional - KTI diterbitkan diprosiding ilmiah nasional	1 2 10
2	Terselenggaranya Birokrasi Loka Penelitian Penyakit Tungro yang akuntabilitas dan berkualitas, serta berorientasi pada layanan prima	2-1	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada satker Loka Penelitian Penyakit Tungro	80.00
3	Terkelolanya Anggaran Loka Penelitian Penyakit Tungro yang Akuntabel dan Berkualitas	3-1	Nilai Kinerja Loka Penelitian Penyakit Tungro (Berdasarkan PMK yang Berlaku)	95.00

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Melalui Laporan Kinerja (LAKIN) ini, dipaparkan capaian kinerja Lolittungro Tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021 (**Lampiran 1**).

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Lolittungro dan Kepala Puslitbang Tanaman Pangan, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang dijabarkan dalam lima indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran dan Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Lolittungro Tahun 2021

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Termanfaatkannya Inovasi Teknologi Penelitian Penyakit Tungro	1-1	Jumlah hasil penelitian penyakit tungro yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	2.00
		1-2	Rasio Hasil Penelitian dan pengembangan tanaman pangan (output akhir) terhadap seluruh output hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan yang dilaksanakan pada tahun berjalan	100,00
			IKK Peneliti: <ul style="list-style-type: none"> - KTI diterbitkan di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi - KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional - KTI diterbitkan diprosiding ilmiah nasional 	1 2 10

2	Terselenggaranya Birokrasi Loka Penelitian Penyakit Tungro yang akuntabilitas dan berkualitas, serta berorientasi pada layanan prima	2-1	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada satker Loka Penelitian Penyakit Tungro	80.00
3	Terkelolanya Anggaran Loka Penelitian Penyakit Tungro yang Akuntabel dan Berkualitas	3-1	Nilai Kinerja Loka Penelitian Penyakit Tungro (Berdasarkan PMK yang Berlaku)	95.00

Pembahasan dari masing-masing sasaran dan indicator kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja Lolittungro Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut:

SS1	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Penyakit tungro
-----	--

Indikator kinerja dari Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Penyakit tungro adalah jumlah hasil penelitian tanaman padi tahan penyakit tungro yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir). Terdapat 2 (dua) hasil penelitian yang telah dimanfaatkan petani yaitu Paket Teknologi Jarwo Taro dan Model Pengendalian Biontisif Penyakit Tungro.

Indikator Kinerja	Target (Teknologi)	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah hasil penelitian penyakit tungro yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	2	2	100

1). Paket Teknologi Jarwo Taro

Paket Teknologi Jarwo Taro merupakan teknologi adaptif jajar legowo dengan varietas unggul tahan tungro dalam mengendalikan serangan tungro. Varietas tahan tungro (Taro) terbaru Inpari 36 Lanrang dan Inpari 37 Lanrang merupakan VUB Badan Litbang Pertanian yang dilepas

melalui keputusan Menteri Pertanian Nomor 81/Kpts/SR.120/2/2015 dan 83/Kpts/SR.120/2/2015 tanggal 3 Februari 2015 (**Lampiran 2 dan 3**). Ketersediaan varietas tahan tungro yang ada saat ini baik di UPBS Lolittungro maupun di tingkat petani memberikan pilihan alternatif bagi petani dalam hal pengendalian tungro di lapangan.

Teknologi Jarwo Taro telah didesiminasikan dan sudah diadopsi oleh petani utamanya di beberapa daerah endemis Tungro di Indonesia seperti di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, Kabupaten Magelang Jawa tengah, Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, dan Kota Denpasar Bali. Informasi pemanfaatan teknologi Jarwo taro dapat diperoleh melalui media sosial (facebook dan instagram) dipublikasikan oleh pelanggan/petani serta berita yang disebarluaskan oleh media online.



Gambar 2. Panen Bersama dan Temu Lapang di Desa Wae Tuo, Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone, Sulawesi Selatan



Gambar 3. Panen Bersama dan Temu Lapang di Kec. Mungkid, Kab. Magelang, Jawa Tengah



Gambar 4. Temu Lapangan dan Sosialisasi di Kab. Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Upaya mendorong secara massif penyebarluasan teknologi Jarwo Taro juga dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) di tingkat kelompok tani dan gapoktan. Kegiatan bimtek telah dilakukan di 5 (lima) kabupaten di Sulawesi Selatan yakni Kabupaten Bone, Sidrap, Pinrang, Wajo, dan Soppeng. Materi yang disampaikan dalam bimtek dan pendampingan terkait teknologi jarwo taro, proses produksi benih taro, serta penanggulangan OPT pada tanaman padi.



Gambar 5. Kegiatan Bimtek Hilirisasi Inovasi Teknologi Pengendalian Tungro dan Produksi Tanaman Padi di 3 (Tiga) Kecamatan di Kab. Bone, Sulawesi selatan

Lolittungro juga memanfaatkan media sosial dalam mendiseminasikan produk dan kegiatan kepada masyarakat melalui akun Facebook dengan alamat halaman Lolittungro, Instagram (lolittungro1) dan twitter dengan akun @lolittungro. Selain melalui media sosial, kegiatan diseminasi juga menggunakan portal website dengan alamat www.lolittungro.litbang.pertanian.go.id.

2). Model Teknologi Biontensif Pengendalian Penyakit Tungro

Model Teknologi Biontensif Pengendalian Penyakit Tungro dikembangkan Lolittungro berupa pengendalian prnyakit tungro dengan memanfaatkan tanaman refugia sebagai konservasi musuh alami yang dilengkapi dengan penggunaan pestisida nabati (Andrometa) untuk menekan vektor wereng hijau. Penggunaan teknologi ini telah dilakukan di tiga propinsi yaitu Sulawesi Selatan, Bali, dan Sumatera Barat. Penanaman refugia berupa bunga-bunga penarik serangga seperti kenikir dan marigold menjadi nilai tambah tersendiri khususnya bagi petani di Bali sebagai eduwisata dan acara keagamaan.



Gambar 6. Pertanaman padi dengan model biointensif di Denpasar, Bali

Pengembangan teknologi pengendalian tungro dengan biointensif diperoleh repon yang positif di masyarakat baik di Bali maupun Sumatera Barat. Hasil panen yang diperoleh untuk Inpari 36 yaitu 9,3 ton/ha.



Gambar 7. Panen Bersama Varietas Padi Tahan Tungro dan Sosialisasi Model Teknologi Penerapan Pengendalian Terpadu Biointensif Penyakit Tungro di Denpasar, Bali

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Rasio Hasil Penelitian dan pengembangan tanaman pangan (output akhir) terhadap seluruh output hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan yang dilaksanakan pada tahun berjalan	100	100	100

Pengukuran hasil penelitian padi tahan tungro pada tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan pada tahun berjalan dihitung berdasarkan teknologi yang dihasilkan di Lolittungro pada tahun 2021 dibandingkan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan pada tahun 2021. Setelah dilakukan revisi target Penetapan Kinerja 2021, sebanyak 2 (dua) teknologi dijadikan indikator kinerja utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu formulasi andrometa dan updating peta kesesuaian varietas tahan tungro.

Kegiatan yang berjalan di tahun 2021 diakomodir melalui tiga Rencana Penelitian Tim Peneliti (RPTP), yaitu (1) Perakitan Teknologi Inovatif Pengendalian Tungro Terpadu di Daerah Endemis Tungro, (2) Perakitan Varietas Unggul Padi Tahan Varian Virulensi Tungro Spesifik,

serta (3) Koleksi, Rejuvinasi, Karakterisasi, Evaluasi Plasma Nutfah Untuk Perakitan Galur Tahan Tungro Spesifik Agroekosistem. Rincian kegiatan yang menghasilkan target pada tahun berjalan di dalam masing-masing RPTP dijabarkan dalam penjelasan berikut.

1. Perakitan Teknologi Inovatif Pengendalian Tungro Terpadu di Daerah Endemis Tungro

Semua kegiatan masih dapat berjalan setelah dilakukan *recofusng* anggaran yaitu Monitoring Perkembangan Dinamika Populasi Wereng Hijau dan Keberadaan Tungro; Uji Resistensi Wereng Hijau Terhadap Insektisida; Pengendalian Tungro Berdasarkan Virulensi dan Patogenisitas Virus Tungro di Daerah endemis tungro; Uji Formulasi Andrometa Sebagai Agen Pengendali Vektor Tungro; Korelasi Metabolit Sekunder Dan Ketahanan Tanaman Padi Terhadap Penyakit Tungro; dan Pemanfaatan Ekstrak Biji Sirsak Sebagai Insektisida Alami dalam Pengendalian Wereng Hijau. Hanya saja terjadi perubahan output pada beberapa kegiatan. Sampai bulan Desember 2021, realisasi kegiatan mencapai 100%.

2. Perakitan Varietas Unggul Padi Tahan Varian Virulensi Tungro Spesifik

Keseluruhan kegiatan dalam RPTP ini dapat terealisasi walaupun terjadi pengurangan output kegiatan. Kegiatan-kegiatan dalam RPTP ini yaitu: Perakitan Populasi Dasar Tahan Tungro Secara Konvensional Sesuai Preferensi Petani, Skrining Ketahanan Galur-galur Padi Terhadap Beberapa Inokulum Virus Tungro; Observasi Ketahanan Galur-galur Padi Terhadap Beberapa Inokulum Virus Tungro dan Biotipe Wereng Hijau; Uji Daya Hasil Galur-galur Padi Tahan Tungro; dan Uji Multi Lokasi Calon

Varietas Unggul Padi Tahan Penyakit Tungro. Sampai bulan Desember 2021, realisasi kegiatan mencapai 100%.

3. Koleksi, Rejuvinasi, Karakterisasi, Evaluasi Plasma Nutfah Untuk Perakitan Galur Tahan Tungro Spesifik Agroekosistem

Pada RPTP ini, semua kegiatan dapat terealisasi dengan baik. Untuk kegiatan Koleksi, Rejuvinasi, dan Pembuatan Database Plasma Nutfah Padi dari Beberapa Agroekosistem hanya terlaksana selama satu musim. Kendati demikian, output kegiatan tetap tercapai. Sampai bulan Desember 2021, realisasi kegiatan pada RPTP ini mencapai 100%.

4. Pengembangan Varietas Tahan Tungro untuk Daerah Lumbang Pangan Kalteng

Kegiatan ini dapat terlaksana sesuai output awal kegiatan, walaupun terjadi perubahan rencana pelaksanaan Bimtek di dalamnya.

Dari keempat RPTP yang dilaksanakan pada tahun 2021, terdapat satu RPTP yang menghasilkan dua teknologi yaitu Uji Formulasi Andrometa sebagai Agen Pengendali Vektor Tungro yaitu pada RPTP Perakitan Teknologi Inovatif Pengendalian Tungro Terpadu di Daerah Endemis Tungro. Teknologi yang dihasilkan yaitu formulasi andrometa dan revisi peta kesesuaian varietas tahan tungro.

Kegiatan Uji Formulasi Andrometa telah sampai pada tahap uji virulensi dan uji formulasi. Hasil Uji Virulensi menunjukkan bahwa isolat *Metarhizhium anisopliae* memiliki pertumbuhan koloni, kerapatan konidia, sporulasi yang terbaik dan menyebabkan mortalitas wereng hijau tertinggi dibandingkan ketiga isolat lainnya. Selain itu dari hasil pengujian formulasi diperoleh formulasi 4 % memberikan persentase kematian wereng hijau yang lebih tinggi dibandingkan dua jenis formulasi lainnya. Pengujian masih perlu dilakukan untuk skala luas dan greenhouse. Pemutahiran data kesesuaian varietas tahan tungro yang telah ada, dilakukan dengan

penambahan dua propinsi yaitu Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur. Hasil perbandingan jumlah hasil penelitian padi tahan tungro pada tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan pada tahun berjalan diperoleh rasio sebanyak 100% dari target sebesar 100%.

Adapun publikasi KTI yang dihasilkan oleh peneliti Lolittungro pada tahun 2021 pada (**Tabel 5**).

Tabel 5. Publikasi Peneliti Lolittungro Tahun 2021

No.	Judul Publikasi	Tempat publikasi	Tahapan
1	Proteomic approach identification of <i>Nephotettix Virescens</i> vector protein transmitting the tungro virus in rice	jurnal international terakreditasi	publish
2	Bio-intensive integrated control of tungro disease in the rice field	jurnal international	publish
3	Efektifitas pengendalian penyakit tungro secara terpadu dengan pengendalian biointensif	jurnal nasional terakreditasi	publish
4	Hubungan antara profil protein populasi vektor wereng hijau <i>Nephotettix Virescens</i> dan gejala penularan tungro pada tanaman padi	jurnal nasional terakreditasi	publish
5	Relationship between tungro disease scoring and loss of rice yield componens	jurnal nasional terakreditasi	submit
6	comparative study og varieties characters perception and farmers willingness for ciherang and inpari 37 in south sulawesi	jurnal	submit
7	Deteksi molekuler asosiasi begamovirus dengn penyakit keriting kuning cabai di Pakis dan banyuurup, Magelang Indonesia	jurnal tidak terakredias	accepted
8	Identifikasi cendawan terbawa benih padi menggunakan blotter blot dan preparasi metode selotip	jurnal tidak terakredias	accepted
9	The effectivity trap based plastic waste in monitoring of insects pests	prosiding international	publish
10	Observation of promising tungro resistant rice lines in west Sulawesi	prosiding international	publish
11	Molecular detection of tungro virus on Mekongga and Inpari 4 Rice Varieties in west Papua	prosiding international	publish

12	The importance of Sosro-Economic Factors and climate constrains on farmesrs choice in growing ciherang	prosiding international	accepted
13	The effectiveness of entomopatogen fungus metarizhium anisopilae in controlling the green leaf hopper (N. viresens)	prosiding international	publish
14	Performa Galur-galur padi terhadap penyakit tungro di Lanrang Sulawesi Selatan	Prosiding Nasional	accepted
15	Identifikasi molekuler mungbean yellow mozaic virus penyebab penyakit mozaik kuning kacang panjang kediri, jawa timur, indonesia	Prosiding Nasional	submit
16	Modifikasi ekstraksi RNA tanpa nitrogen cair untuk mendeteksi rice tungro sphirical virus pada daun padi di Mamasa, Sulawesi Barat	Prosiding Nasional	submit
17	Keragaan malai plasma nutfah padi lokal mamasa sulawesi barat	Prosiding Nasional	publish
18	Uji mutu benih beberapa varietas padi (<i>Oryza sativa</i>) pada berbagai periode umur simpan	Prosiding Nasional	publish
19	Deteriorasi benh padi 25 varietas sumber tetia padi tahan tungro	Prosiding Nasional	submit
20	Fluktuasi wereng hijau dan keberadaan predator pada varietas tahan tungro	Prosiding Nasional	accepted
21	Karakterisasi morfologi kultivar lokal dari beberapa agroekosistem untuk varietas tahan tungro	Prosiding Nasional	submit

SS2	Terselenggaranya Birokrasi Loka Penelitian penyakit tungro yang Akuntabel dan Berkualitas, dan Berorientasi pada Layanan Prima
-----	--

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Pembangunan zona integritas (ZI)menuju WBK/WBBM pada satker Loka Penelitian Penyakit Tungro	80,00	84,50	105,63 %

Seiring dengan tuntutan paradigma *good governance* yang menghendaki dipenuhinya prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas dan partisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, Lolittungro selaku salah satu instansi pemerintah melakukan penilaian terhadap capaian Zona Integritas. Zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi. Hal ini tertuang dalam permenpan RB No.10/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Permenpan RB No.26/2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Nilai pembangunan zona integritas diperoleh melalui pengumpulan bukti-bukti kegiatan yang dilakukan oleh tim ZI pada setiap satker yang kemudian dinilai dan dievaluasi oleh tim penilai. Tim penilai terdiri dari tim penilai internal yaitu Itjentan, dan Tim Asesor yaitu tim yang dibentuk oleh BP2TP.

Pemberian nilai ZI Lolittungro tahun 2021 dilakukan oleh BP2TP yang merupakan Tim Asesor yang ditunjuk oleh Badan Litbang. Realisasi nilai ZI Lolittungro yaitu 84,50 dengan target nilai 80,00 sehingga diperoleh capaian sebesar 105,63%. Nilai ZI ini merupakan akumulasi dari setiap komponen penilaian yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

SS3	Terkelolanya Anggaran Loka Penelitian Penyakit tungro yang Akuntabel dan Berkualitas
-----	--

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Kinerja Loka Penelitian Penyakit Tungro (Berdasarkan PMK yang Berlaku)	95	98,14	103,3 %

Nilai kinerja Lolittungro tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/Lembaga berdasarkan PMK No 249 tahun 2011. Fungsi monev kinerja yaitu sebagai pembuktian dan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola Lolittungro (Akuntabilitas) dan mempelajari factor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya sebagai upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya (Peningkatan Kualitas)

Capaian nilai kinerja Lolittungro berdasarkan PMK yang berlaku yaitu 98,14 dari target 95,00 atau 103,3%. Nilai tersebut diperoleh dari capaian output kegiatan yang telah tercapai hingga akhir tahun 2021. Secara umum nilai tersebut merupakan hasil penilaian dari realisasi anggaran, konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, capaian keluaran kegiatan, dan efisiensi.


3.1.1 Pengukuran Capaian antar Tahun

Tabel 6. Perbandingan capaian kinerja jumlah produksi benih sumber padi tahan tungro tahun 2021 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	2020	2021	%
Jumlah produksi benih sumber padi (ton)	16,53	24,87	150,5

Produksi benih sumber Lolittungro tahun 2021 dihasilkan sebanyak 24,87 ton dari target sebesar 20 ton dengan persentase capaian 124,4 %. Capaian produksi tersebut diperoleh dari dua musim tanam yaitu 13.581

kg MT I 2021 dan 24.872 kg MT II 2021. Jika dibandingkan capaian produksi tahun 2021 dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan persentase 150,5 %, kondisi tersebut terjadi akibat adanya dukungan curah hujan yang cukup dan gangguan opt cukup terkendali dengan baik. Produksi benih paling rendah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir terjadi ditahun 2020 akibat adanya pemotongan anggaran yang cukup besar sehingga dilakukan penyesuaian target, sedangkan tahun 2021 produksi benih kembali menagalami kenaikan dengan adanya dukungan musim yang cukup baik meskipun masih dalam kondisi pandemi Covid 19. Produksi benih sumber UPBS Lolittungro periode 2011-2021 disajikan dalam grafik berikut (**Gambar 8**).



Gambar 8. Grafik Produksi Benih Sumber UPBS Lolittungro 2011 - 2021

Tabel 7. Produksi Benih UPBS Lolittungro melalui kegiatan produksi benih Tahun 2021

No.	Musim Tanam	Varietas	Produksi (Kg)
1.	MT I 2021	Inpari 7 Lanrang	1.097
		Inpari 9 Elo	2.760
		Inpari 36 Lanrang	3.196
		Inpari 37 Lanrang	4.580
		Inpari 30	1.205
		Inpari 32	743
Jumlah			12.190
2.	MT II 2021	Inpari 9 Elo	820

Inpari 7 Lanrang	795
Inpari 36 Lanrang	4.780
Inpari 37 Lanrang	3.970
Inpari 32	545
Inpari 30	320
Inpago 12	61
Jumlah	11.291
Total	24.872

3.1.2 Pengukuran Capaian Kinerja Satker dengan Target Renstra 2020-2024

Pada tahun 2020 merupakan awal restra baru, Lolittungro melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan yang sama dengan lingkup puslitbang Tanaman Pangan. Arah serta kebijakan pelaksanaan kegiatan juga menyesuaikan dengan rencana strategis yang telah tertuang dalam dokumen Renstra 2020-2024 Lolittungro.

Renstra 2020-2024 dalam periode awal penyusunannya masih berpedoman kepada rencana pencapaian kinerja berbasis output, namun dalam proses perjalanannya, dilakukan revisi renstra dikarenakan dinamika kebutuhan institusi serta kebijakan pimpinan. Target capaian kinerja berbasis outcome sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang terbaru sudah terakomodir dalam revisi terakhir Renstra Lolittungro.


Tabel 8. Perbandingan sasaran dan capaian sesuai dengan Renstra capaian Tahun 2020 - 2024 dan PK 2021

No.	Sasaran	Indikator	Renstra	PK
			2020-2024	2021
1.	Termanfaatkannya Inovasi Teknologi Penelitian Penyakit Tungro	Jumlah hasil penelitian tanaman padi tahan penyakit tungro yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir) (Jumlah)	2	2
		Rasio hasil penelitian padi tahan tungro pada tahun berjalan terhadap kegiatan penelitian yang dilakukan pada tahun berjalan (%).	100	100

	Jumlah produksi benih sumber padi tahan tungro (ton)	30	20
2.	Meningkatnya kualitas layanan publik Lolittungro	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Lolittungro (Skala likert 1-4)	4
	Terselenggaranya Birokrasi Loka Penelitian penyakit tungro yang Akuntabel dan Berkualitas, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada satker Loka Penelitian Penyakit Tungro	80
3.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Lolittungro	Jumlah temuan Itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang (5 aspek SAKIP sesuai Permen PAN RB No.12/2015 meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) di Lolit Penyakit Tungro. (temuan)	0
	Terkelolanya Anggaran Loka Penelitian Penyakit tungro yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Loka Penelitian Penyakit Tungro (Berdasarkan PMK yang Berlaku)	95

3.1.3 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Di Indonesia penyakit tungro dilaporkan telah menyebar hampir di seluruh sentra produksi padi dan serangannya terluas dibandingkan serangan penyakit lain, yaitu mencapai 12.078/ha. Untuk itu, diperlukan upaya pengendalian, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi pengendalian berupa penggunaan varietas tahan. Penggunaan varietas tahan yang dikombinasikan dengan teknik budidaya (jajar legowo) diharapkan menjadi teknologi adaptif yang mudah diadopsi petani dalam mengendalikan penyakit tungro di lapangan. Luas serangan tungro dari tahun ke tahun mengalami penurunan, diharapkan kedepannya akan semakin sedikit kerugian yang dihasilkan oleh serangan tungro tersebut (**Gambar 9**).



Gambar 9. Grafik Luas serangan Tungro kurun waktu 2011-2021

Sumber : Pusdatin Pertanian; BBPOPT (2016-2021)

Pemanfaatan Teknologi Jarwo Taro untuk menekan penyebaran penyakit tungro telah dirasakan oleh petani di daerah-daerah endemis tungro. Penggunaan teknologi komponen Jarwo Taro berhasil memberikan harapan baru petani dengan produksi yang meningkat.

Penyebaran VUB TARO telah dilakukan sejak 2017 di propinsi dengan serangan tungro yang cukup luas seperti Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Banten, Maluku Utara, Babel, dll. Pemberian bantuan benih secara langsung ke petani memberikan upaya nyata dalam mengatasi tungro di lapangan. Permasalahan yang kemudian dihadapi petani yaitu keberlanjutan benih yang tersedia untuk mengatasi serangan tungro. Biaya yang tinggi untuk pengiriman benih bermutu baik merupakan kendala yang dapat mengurangi penghasilan petani.

Kegiatan pendampingan produksi benih sumber merupakan langkah antisipasi permasalahan tersebut. Melalui kegiatan diseminasi tahun 2019, telah disebar VUB Tahan Tungro, di 13 Provinsi Indonesia, meliputi: Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, Jawa

Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Maluku. Kegiatan ini diawali dengan pengiriman benih VUB TARO sebanyak 50 Kg ke BPTP setempat, dengan harapan benih tersebut dapat diperbanyak dan menjadi solusi dalam mengendalikan tungro di wilayah tersebut. Pada tahun 2021 dilakukan pengiriman benih sebanyak 2,5 kg ke Kalukku, Sulawesi Barat yang terserang tungro dan berakibat puso.

Pada tahun 2021 dilakukan pendampingan perbanyak benih sumber di 5 kabupaten di propinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bone, Sidrap, Pinrang, Wajo, dan Soppeng. Dengan dilakukan pendampingan langsung dalam produksi benih, diharapkan nantinya petani dapat memproduksi benih berkualitas sendiri yang kemudian dapat mengurangi biaya produksi berupa pengiriman benih.

Langkah antispasi ini dapat dilakukan pada berbagai propinsi di Indonesia yang terserang tungro. Serangan tungro yang masih terjadi di berbagai wilayah dapat ditekan dengan penggunaan VUB TARO dan pendampingan produksi benihnya agar diperoleh benih TARO berkelanjutan.

3.1.4 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Tabel 9. Perhitungan analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Lolittungro

No	Kategori Output	Item Keluaran	Skuad Keluaran	Volume Keluaran		Anggaran		RMRVK	PMOTVK	RMRVK/PMOTVK
				Target Volume Keluaran (TVM)	Realisasi Volume Keluaran (RvK)	Pagu Anggaran per Keluaran (PAK)	Realisasi Anggaran per Keluaran (RAM)			
1	Teknologi Produksi Padi	Teknologi	2	1	1	500.000.000	500.000.000	100	500.000.000	100%
2	Benih BUBAR Padi	Benih	20	20	20	200.000.000	200.000.000	100	200.000.000	100%
Total Efisiensi										100%

Dari hasil perhitungan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya baik anggaran maupun SDM diperoleh nilai total 20,5%, dengan efisiensi sebesar 10,2%. Efisiensi yang diperoleh dari ketiga output yang dihasilkan berasal dari produksi benih sumber dimana total target yang direncanakan sebanyak 20 ton, sedangkan jumlah yang dihasilkan sebanyak 24,9 ton.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

3.2.1 Alokasi Anggaran Lingkup Satker Lolittungro Tahun 2021

Pada tahun 2021, Lolittungro mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp. 9.749.097.000,-. Selama tahun 2021 berjalan, terjadi 4 (empat) kali refofusing anggaran dan 1 (satu) kali penyesuaian yakni penambahan untuk kegiatan manajemnyang menyebabkan terjadinya 5 (lima) kali revisi DIPA. Perubahan anggaran ini terutama disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 yang masih terjadi hingga tahun 2021. Pada pagu akhir Lolittungro Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp. 7.675.933.000,- terdiri dari belanja pegawai Rp. 1.975.832.000,- belanja barang Rp. 5.347.449.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 352.652.000,-.

3.2.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Lolittungro sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai Rp. 7.603.403.256,- atau 99,06%. Dengan perincian realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 1.904.643.816,- atau 96,40%, Belanja Operasional Rp. 1.522.310.498,- atau 99,95%; Belanja Non Operasional Rp. 3.824.448.942,- atau 100,00%; dan Belanja Modal sebesar Rp. 352.000.000,- atau 99,82%

Tabel 10. Revisi Anggaran Lolittungro Tahun 2021

No.	Revisi DIPA ke-	Pagu (Rp)	Selisih (Rp)	Revisi
1.	DIPA Awal	9.749.097.000		
2.	1	6.335.702.000	3.413.395.000	<i>Recofusing dana Covid-19</i>
3.	2	8.335.702.000	2.000.000.000	<i>Penambahan anggaran untuk kegiatan PEN</i>
4.	3	7.663.301.000	672.401.000	<i>Revisi anggaran untuk penanganan Covid-19</i>
5.	4	7.563.301.000	100.000.000	<i>Recofusing anggaran PEN untuk penanganan Covid-19</i>
6.	5	7.675.933.000	112.632.000	<i>Penambahan untuk anggaran belanja pegawai</i>

Perubahan anggaran yang terjadi selama tahun berjalan menyebabkan perubahan pada kegiatan operasional maupun non operasional. Pada revisi pertama berupa pemotongan anggaran sebesar Rp. 3.413.395.000,- terutama pada kegiatan non operasional yang menyebabkan beberapa kegiatan penelitian tidak dapat berjalan secara maksimal. Pada revisi kedua terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan PEN sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Pada revisi ketiga dan keempat terjadi pemotongan anggaran sebanyak Rp. 772.401.000,- untuk penanganan Covid-19 karena hingga memasuki tahun 2021 pandemi masih berlanjut di Indonesia. Pada bulan November 2021 dilakukan revisi kelima karena terdapat penambahan pada anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 112.632.000,-.

3.2.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Loka Penelitian Penyakit Tungro bersumber dari penerimaan umum dan penerimaan fungsional yang berupa penjualan benih. Unit Pengelola Benih Sumber memproduksi benih dengan hasil penjualan benih masuk dalam realisasi PNBP fungsional. Kegiatan penjualan benih sumber dilakukan di Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Lolittungro dengan realisasi sampai dengan 30 Desember 2021 mencapai Rp. 288.389.000,- atau 106,8% dari target awal sebesar Rp. 270.000.000,-. Penerimaan umum PNBP Lolittungro bersumber dari sewa

rumah dinas, yaitu sebesar Rp 361.900,- dan penjualan aset BMN rusak dihapus sebesar Rp 10.510.000,- sehingga total realisasi penerimaan umum sebesar Rp 10.871.900,- dari target Rp 750.000,- atau 1449,6%. Secara keseluruhan PNBPN Lolittungro hingga tgl 30 Desember 2021 sebesar Rp 299.260.900,- atau 110,53%.

IV. PENUTUP

Tahun 2021, Loka Penelitian Penyakit Tungro melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan tanaman pangan yang merupakan turunan dari program Badan Litbang Pertanian berupa Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan. Melalui program tersebut telah disepakati beberapa target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Loka dengan pimpinan di atasnya yaitu Kepala Puslitbang Tanaman Pangan. Capaian kinerja berupa teknologi VUB Inpari 37 Lanrang dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah banyak dimanfaatkan oleh petani, baik di Sulawesi Selatan maupun di luar Sulawesi Selatan sebagai upaya dalam mengendalikan penyakit tungro. Selain itu, capaian produksi perbenihan tanaman padi tahun 2021 mencapai 24,87 ton dari total target sebesar 20 ton. Capaian ini diperoleh melalui dua musim tanam yaitu MT I 2020/2021 dan MT II 2021.

Sebagai instansi pemerintah, Lolittungro memiliki tuntutan sebagai *good governance* yang menghendaki prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas dan partisipasi dalam setiap kegiatan. Nilai capaian Zona Integritas Lolittungro yaitu 84,50 dari target Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 80,00.

Untuk mendukung pencapaian kinerja 2021, Lolittungro didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 31 orang PNS/ASN serta penganggaran sesuai dengan pagu akhir tahun 2021 sebesar Rp. 7.675.933.000,-,- dengan capaian realisasi hingga 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.603.403.256,- atau 99,06 %. Realisasi PNPB Lolittungro sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai Rp 299.260.900,- atau 110,53% dari target Rp 270.750.000,- dengan perincian realisasi anggaran penerimaan umum sebesar Rp. 10.510.000,- dan penerimaan fungsional sebesar Rp. 288.389.000,-.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021



KEMENTERIAN PERTANIAN
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
LOKA PENELITIAN PENYAKIT TUNGRO
 Jl. Bulu no. 101 Lanrang Kab. Sidrap, Sulawesi Selatan 91651
 Telp. (0421) 93702, Faks. (0421) 93701
 Website: lolittungro.litbang.pertanian.go.id email: lolittungro@yahoo.co.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
LOKA PENELITIAN PENYAKIT TUNGRO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sumami Panikka
 Jabatan : Kepala Loka Penelitian Penyakit Tungro
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Priatna Sasmita
 Jabatan : Kepala Puslitbang Tanaman Pangan
 Setaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lanrang, 6 Desember 2021

Pihak Kedua


 Priatna Sasmita

Pihak Pertama


 Sumami Panikka

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
LOKA PENELITIAN PENYAKIT TUNGRO

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Termanfaatkannya inovasi teknologi penelitian penyakit tungro	1-1	Jumlah hasil penelitian penyakit tungro yang dimanfaatkan (akumulasi 5 tahun terakhir)	2.00 Jumlah
		1-2	Rasio Hasil Penelitian dan pengembangan tanaman pangan (output akhir) terhadap seluruh output hasil penelitian dan pengembangan tanaman pangan yang dilaksanakan pada tahun berjalan	100,00%
			IKK Peneliti: - KTI diterbitkan di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi - KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional - KTI diterbitkan diprosiding ilmiah nasional	1 2 10
2	Terselenggaranya Birokrasi Loka Penelitian Penyakit Tungro yang akuntabilitas dan berkualitas, serta berorientasi pada layanan prima	2-1	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada satker Loka Penelitian Penyakit Tungro	80,00
3	Terkelolanya Anggaran Loka Penelitian Penyakit Tungro yang Akuntabel dan Berkualitas	3-1	Nilai Kinerja Loka Penelitian Penyakit Tungro (Berdasarkan PMK yang Berlaku)	95,00

KEGIATAN

Loka Penelitian Penyakit Tungro

ANGGARAN

Rp. 7.675.933.000

Lanrang, 6 Desember 2021

Pihak Pertama


Sumarni Panikssi

Pihak Kedua


Pristina Sasmita

Lampiran 2. SDK Mentan Nomor 83/Kpts/SR.120/2/2015



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83/Kpts/SR.120/2/2015

TENTANG

PELEPASAN VARIETAS PADI SAWAH GALUR IR73434-80-2-3-2
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA INPARI 36 LANRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi padi, varietas unggul mempunyai peranan penting;
- b. bahwa galur padi sawah IR73434-80-2-3-2 mempunyai keunggulan potensi hasil tinggi, jumlah gabah isi permalai banyak, tahan penyakit tungro varian 073, agak tahan hawar daun bakteri strain IV, tahan penyakit blas ras 033 dan 073;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melepas galur padi sawah IR73434-80-2-3-2 sebagai varietas unggul;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
4. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelerengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 623);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4472/Kpts/OT.160/7/2013 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;

Memerhatikan : Surat Ketua Badan Benih Nasional Nomor 03/BBN.TP/01/2015 tanggal 23 Januari 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Melepas galur padi sawah galur IR73434-80-2-3-2 sebagai varietas unggul, dengan nama varietas Inpari 36 Lanrang.
- KEDUA** : Deskripsi padi sawah varietas Inpari 36 Lanrang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur provinsi di seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas yang membidangi tanaman pangan provinsi di seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas yang membidangi tanaman pangan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 83/Kpts/Sr.120/1/2015

TANGGAL : 3 Februari 2015

DESKRIPSI PADI SAWAH VARIETAS INPARI 36 LANRANG

Asal	:	IR58773-35-3-1-2/IR65475-62-3-1-3-1-3-1
Golongan	:	Cere
Umur tanaman	:	+ 114 hari setelah sebar
Bentuk tanaman	:	Tegak
Tinggi tanaman	:	± 113 cm
Jumlah gabah isi permalai	:	± 111 butir
Anakan produktif	:	± 16 malai/rumpun
Warna kaki	:	Hijau
Warna batang	:	Hijau
Warna telinga daun	:	Tidak berwarna
Warna lidah daun	:	Tidak berwarna
Warna helai daun	:	Hijau
Permukaan daun	:	Kasar
Posisi daun	:	Tegak
Posisi daun bendera	:	Tegak
Bentuk gabah	:	Ramping
Warna gabah	:	Kuning bersih
Kerontokan	:	Sedang
Kerebahan	:	Toleran
Potensi hasil	:	10,0 ton/ha GKG
Rata-rata hasil	:	± 6,7 ton/ha GKG
Berat 1000 butir	:	± 26,0 gram
Tekstur nasi	:	Pulen
Rendemen beras pecah kulit	:	± 77,8 %
Rendemen beras giling	:	± 70,4 %
Kadar amilosa	:	± 20,7 %
Ketahanan terhadap hama dan penyakit	:	Agak rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 1 dan 2, rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 3. Agak tahan hawar daun bakteri strain IV, rentan hawar daun bakteri strain III dan VIII. Tahan terhadap tungro varian 073. Tahan penyakit blas ras 033 dan ras 073, agak tahan blas ras 133 dan ras 173.
Keterangan	:	Cocok ditanam di ekosistem sawah irigasi sampai ketinggian < 600 m dpl.
Pemulia	:	Ahmad Muljadi, Aan A. Daradjat, Nafisah, Trias Sitaresmi dan Cucu Gunarsih.
Pengusul	:	Loka Penelitian Penyakit Tungro dan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMAN SULAIMAN

Lampiran 3. SK Mentan Nomor 81/Kpts/SR.120/2/2015



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81/Kpts/SR.120/2/2015

TENTANG

PELEPASAN VARIETAS PADI SAWAH GALUR BPT146C-49-2-2-1-1
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA INPARI 37 LANRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi padi, varietas unggul mempunyai peranan penting;
 - b. bahwa galur padi sawah BPT146C-49-2-2-1-1 mempunyai keunggulan potensi hasil tinggi, beras kepala tinggi, tahan penyakit tungro varian 073, tahan penyakit blas ras 133 dan ras 173;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melepas galur padi sawah BPT146C-49-2-2-1-1 sebagai varietas unggul;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pertanaman Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3106);
 4. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pongangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 623);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4472/Kpts/OT.160/7/2013 tentang Tim Penilai dan Pelcpas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;


Memerhatikan : Surat Ketua Badan Benih Nasional Nomor 03/BBN.TP/01/2015 tanggal 23 Januari 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Melepas galur padi sawah BPT146C-49-2-2-1-1 sebagai varietas unggul, dengan nama varietas Inpari 37 Lanrang.
- KEDUA : Deskripsi padi sawah varietas Inpari 37 Lanrang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Pebruari 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur provinsi di seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas yang membidangi tanaman pangan provinsi di seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas yang membidangi tanaman pangan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 81/Kpts/SR.120/2/2015

TANGGAL : 3 Pebruari 2015

DESKRIPSI PADI SAWAH VARIETAS INPARI 37 LANRANG

Asal	:	CT9162-12/Seratus Hari T36//Memberamo/ Cibodas///IR66160-121-4-5-3/Memberamo
↳ Golongan	:	<i>Cere</i>
Umur tanaman	:	+ 114 hari setelah sebar
Bentuk tanaman	:	Tegak
Tinggi tanaman	:	+ 111 cm
Jumlah gabah isi permalai	:	+ 105 butir
Anakan produktif	:	+ 16 malai/rumpun
Warna kaki	:	Hijau
Warna batang	:	Hijau
Warna telinga daun	:	Tidak berwarna
Warna lidah daun	:	Tidak berwarna
Warna helai daun	:	Hijau
Permukaan daun	:	Kasar
Posisi daun	:	Tegak
Posisi daun bendera	:	Tegak
Bentuk gabah	:	Ramping
Warna gabah	:	Kuning bersih
Kerontokan	:	Sedang
Kerebahan	:	Toleran
Potensi hasil	:	9,1 ton/ha GKG
Rata-rata hasil	:	+ 6,3 ton/ha GKG
Berat 1000 butir	:	+ 25,0 gram
Tekstur nasi	:	Pulen
Rendemen beras pecah kulit	:	+ 78,1 %
Rendemen beras giling	:	+ 71,2 %
Kadar amilosa	:	+ 21,4 %
Ketahanan terhadap hama dan penyakit	:	Agak rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 1 dan 2, rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 3. Agak tahan hawar daun bakteri strain III dan IV, agak rentan hawar daun bakteri strain VIII. Tahan terhadap tungro varian 073. Tahan penyakit blas ras 133 dan ras 173, agak tahan blas ras 073 dan ras 033.
Keterangan	:	Cocok ditanam di ekosistem sawah irigasi dataran rendah sampai ketinggian < 600 m dpl.
Pemulia	:	Ahmad Muliadi, Aan A. Daradjat, Nafisah, Trias Sitaresmi dan Cucu Gunarsih.
Pengusul	:	Loka Penelitian Penyakit Tungro dan Balai Besar Penelitian Tanaman Padi.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Lampiran 4. Permentan Nomor 53 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 56 / Permentan / PK.110 / 11 / 2015
 TENTANG
 PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH BINA
 TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 telah ditetapkan Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina,
 - b. bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan standarisasi serta tuntutan kebutuhan proses mutu, benih bina yang beredar, dan untuk memberikan kepastian usaha perbenihan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015 sudah tidak sesuai lagi,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan untuk menjamin mutu benih bina perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.120/3/2015;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 8. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Periode Tahun 2014-2019;
 10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1100.1/Kpts/KP.150/10/1999 tentang Pembentukan

- Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 361/Kpts/KP.150/5/2002;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.390/10/2009;
 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 623);
 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3517/Kpts/OT.160/10/2012 tentang Tim Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih (TP2S) Tanaman Pangan dan Perkebunan;
 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan;
 17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4472/Kpts/OT.160/7/2013 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V) Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak;
 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PRODUKSI, SERTIFIKASI, DAN PEREDARAN BENIH BINA TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN HJAUAN PAKAN TERNAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Benih Bina adalah benih dari varietas unggul tanaman pangan dan tanaman hijauan pakan ternak yang telah dilepas, yang produksi dan peredarannya diawasi.
2. Benih Tanaman yang selanjutnya disebut benih, adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
3. Varietas adalah bagian dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.
4. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi Benih Penjenis, Benih Dasar, dan Benih Pokok.
5. Pemulia Tanaman adalah orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman.
6. Perbanyak Vegetatif adalah perbanyak tanaman tanpa melalui penyerbukan.
7. Sertifikasi Benih adalah serangkaian pemeriksaan dan/atau pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat benih bina.
8. Sertifikat Benih Bina adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi.
9. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu adalah proses yang menjamin bahwa sistem manajemen diterapkan untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu.
10. Lembaga Sertifikasi adalah suatu lembaga penilaian

kesesuaian yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan sertifikasi.

11. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu benih bina dan masa akhir edar benih bina.
12. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih.
13. Standar Mutu Benih Bina adalah spesifikasi teknis benih yang baku mencakup mutu genetik, fisik, fisiologis dan/atau kesehatan benih.
14. Produsen Benih Bina adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan proses produksi benih bina.
15. Pengawasan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen, proses produksi dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan.
16. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat.
17. Pengedar Benih Bina adalah perseorangan, badan usaha, badan hukum atau instansi pemerintah yang melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan benih bina ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas fungsi di bidang tanaman pangan atau tanaman hijauan pakan ternak.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan produksi, sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak,

dengan tujuan untuk:

- a. menjamin terselenggaranya sistem penyediaan Benih Bina Tanaman Pangan dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak yang berkesinambungan;
- b. menjamin kebenaran jenis, Varietas bersari bebas, Varietas hibrida dan mutu benih yang diproduksi;
- c. mempercepat sosialisasi dan pemanfaatan teknologi Varietas kepada pengguna;
- d. menjamin kesesuaian mutu Benih Bina yang beredar; dan
- e. memberikan kepastian usaha bagi produsen dan pengedar Benih Bina.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. produksi Benih Bina;
- b. sertifikasi Benih Bina;
- c. peredaran Benih Bina; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PRODUKSI BENIH BINA

Pasal 4

- (1) Benih Bina dapat dihasilkan melalui perbanyakan generatif dan/atau vegetatif.
- (2) Perbanyakan Benih Bina secara generatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Varietas bersari bebas dan/atau hibrida.
- (3) Benih Bina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan dalam:
 - a. Benih Penjenis (BS);
 - b. Benih Dasar (BD);
 - c. Benih Pokok (BP); dan
 - d. Benih Sebar (BR).
- (4) Benih F1 hibrida disetarakan ke dalam kelas BR.

Pasal 5

- (1) BS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diproduksi oleh dan di bawah Pengawasan Pemulia Tanaman atau institusi pemulia.
- (2) BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu kelas BD dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standarisasi nasional.
- (3) BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c merupakan keturunan pertama dari BD atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BP dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standarisasi nasional.
- (4) BR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d merupakan keturunan pertama BP 1, BP, BD atau BS yang memenuhi standar mutu kelas BR dan harus diproduksi sesuai dengan prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standarisasi nasional.
- (5) BR F1 hibrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diproduksi dari persilangan galur-galur tetua sesuai deskripsi galur-galur tetua yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan suatu Varietas hibrida.

Pasal 6

- (1) Benih aneka kacang dan umbi dapat diperbanyak melalui Pola Perbanyak Benih Ganda untuk kelas BP dan BR.
- (2) Pola Perbanyak Benih Ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas BP1 diproduksi dari kelas BP sesuai dengan prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standarisasi nasional.
- (3) Perbanyak kelas BR untuk benih aneka kacang dan umbi diproduksi dari BP 1, BP, BD atau BS sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standarisasi nasional.

- (4) Pola Perbanyak Benih Ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kelas BR1 diproduksi dari kelas BR, dan BR2 diproduksi dari kelas BR1 sesuai dengan prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional
- (5) BP1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keturunan pertama dari BP yang standar mutunya sama dengan BP.
- (6) BR1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keturunan pertama dari BR, yang standar mutunya sama dengan BR.
- (7) BR2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keturunan dari BR1, yang standar mutunya sama dengan BR.

Pasal 7

- (1) Pola Perbanyak Benih Ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), untuk benih kedelai dapat diperbanyak dengan cara:
 - a. kelas BP1, diproduksi dari kelas BP sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional;
 - b. kelas BP2, diproduksi dari kelas BP1 sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional;
 - c. kelas BR, diproduksi dari kelas BP2, BP1, BP, BD atau BS sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional;
 - d. kelas BR1, diproduksi dari kelas BR sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional;
 - e. kelas BR2, diproduksi dari kelas BR1 sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional;
 - f. kelas BR3, diproduksi dari kelas BR2 sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem

standardisasi nasional; dan

- g. kelas BR4, diproduksi dari kelas BR3 sesuai prosedur baku Sertifikasi Benih Bina atau sistem standardisasi nasional.
- (2) BP1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keturunan pertama dari BP yang standar mutunya sama dengan BP.
 - (3) BP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keturunan pertama dari BP1 yang standar mutunya sama dengan BP.
 - (4) BR1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keturunan pertama dari BR yang standar mutunya tidak sama dengan BR.
 - (5) BR2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keturunan pertama dari BR1 yang standar mutunya tidak sama dengan BR.
 - (6) BR3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keturunan pertama dari BR2 yang standar mutunya tidak sama dengan BR.
 - (7) BR4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keturunan pertama dari BR3 yang standar mutunya tidak sama dengan BR.

Pasal 8

- (1) Produsen benih yang akan memproduksi benih harus menguasai lahan, sarana pengolahan benih dan sarana penunjang yang memadai sesuai dengan jenis benihnya, serta tenaga yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan.
- (2) Produsen benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin produksi Benih Bina apabila:
 - a. mempekerjakan paling sedikit 30 (tiga puluh) orang tenaga tetap;
 - b. memiliki aset diluar tanah dan bangunan paling sedikit Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

- atau
- c. hasil penjualan BenihBina selama 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- (3) Produsen benih yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar dan dinilai untuk mendapatkan Rekomendasi sebagai produsen benih.
- (4) Antar Produsen Benih Bina dapat bekerjasama dalam bentuk kerjasama produksi Benih Bina dan/atau kerjasama pemasaran Benih Bina.

Pasal 9

- (1) Izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan oleh bupati/walikota.
- (2) Izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- (3) Izin atau tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan pemilik, data lahan, identitas dan domisili pemilik, lokasi lahan, status kepemilikan lahan, luas areal, jenis Tanaman dan rencana produksi.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh izin produksi Benih Bina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) produsen benih harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikota dengan persyaratan:
- a. memiliki akte pendirian usaha dan perubahannya (kecuali perseorangan);
 - b. surat kuasa dari Direktur Utama (kecuali perseorangan);
 - c. KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. fotokopi surat keterangan telah melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)